

**PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON
Jalan Pahlawan Nomor 115 Kode Pos 64451**



gondangkulon7@gmailcom

**PERDES NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA GONDANGKULON**

#np
15-10-2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.....	III-5
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025.....	III-10
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025.....	III-12
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025.....	III-15
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025.....	III-16
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V
	ii



KEPALA DESA GONDANGKULON
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2017 Nomor .2);
20. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondangkulon Tahun 2025 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON
dan
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gondangkulon
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Gondangkulon dibantu Perangkat Desa Gondangkulon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gondangkulon.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Gondangkulon.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Gondangkulon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gondangkulon.

Ditetapkan di Gondangkulon
pada tanggal 22 September 2025

KEPALA DESA GONDANGKULON

SUGIARTO

Ditetapkan di Gondangkulon
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DESA GONDANGKULON

WENDI YULY ANDIKA

LEMBARAN DESA GONDANGKULON TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA GONDANGKULON

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang bPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
 18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
 19. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
 20. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondangkulon Tahun 2019 - 2027

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Gondangkulon ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Gondangkulon serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp 2.219.256.000,- (dua milyar dua ratus Sembilan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan	2.144.256.000,-	2.219.256.000,-	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	215.960.000,-	215.960.000,-	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,-	5.000.000,-	
4.1.2.	Hasil Aset	210.960.000,-	210.960.000,-	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	
4.2.	Transfer	1.925.496.500,-	1.925.496.500,-	
4.2.1.	Dana Desa	1.198.775.000,-	1.198.775.000,-	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	167.815.000,-	167.815.000,-	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	558.906.500,-	558.906.500,-	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	75.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,-	3.500.000,-	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4.3.6.	Bunga Bank	3.500.000,-	3.500.000,-	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.144.256.000,-	2.219.256.000,-	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Proyeksi Belanja Desa Gondangkulon sebesar Rp. 2.189.256.000 (dua milyar Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	Belanja	2.144.256.000	2.219.256.000	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.077.469.000	1.142.469.000	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa	805.054.700	805.054.700	
1.2	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah Desa	118.516.000	193.516.000	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistic dan Kearsipan	15.460.000	15.460.000	
1.4	Penyelenggaraan Tata Peraja Pemerintahan, Perencanaan, euangan dan Pelaporan	54.715.000,00	54.715.000,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	83.723.900,00	73.723.900,00	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	846.233.000,00	986.427.000,00	
2.1	Sub Bidag pendidikan	73.215.000,00	73.215.000,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	181.452.000,00	181.452.000,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	169.656.000,00	186.781.000,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	421.910.500,00	397.745.500,00	
2.5	Perhubungan,			

	Komunikasi, dan Informatika			
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	113.853.000,00	113.853.000,00	
3.1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	13.300.000,00	13.300.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.243.000,00	9.243.000,00	
3.2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	32.420.000,00	32.420.000,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.300.000,00	13.300.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	26.810.000,00	31.810.000,00	
4.1	Sub Bidang pertanian dan Peternakan	13.045.000,00	13.045.000,00	
4.2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	5.000.000,00	
4.3	Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.765.000,00	5.765.000,00	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	150.180.000	146.640.000	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.489.000,00	8.489.000,00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat			
5.3	Sub Bidang Kegiatann Mendesak	144.000.000	144.000.000	
	JUMLAH BELANJA	2.216.855.000,-	2.189.256.000,-	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Gondangkulon

Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan	72.598.600,00	0,00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	72.598.600,00	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	72.598.600,00	0,00	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	60.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	30.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	30.000.000	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	790.903.092	790.903.092
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.696.000	36.696.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.400.000	293.400.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.008.000	40.008.000
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	79.074.092	79.074.092
05	Penyediaan Tunjangan BPD	33.000.000	33.000.000
06	Penyediaan Operasional BPD	15.225.000	15.225.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.000.000	48.000.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.500.000	35.500.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	247.500.000	172.500.000
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	48.000.000	48.000.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	119.000.000	44.000.000
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.714.000	14.714.000
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.690.000	2.690.000
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.660.000	4.660.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2.139.000	2.139.000
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.000.000	
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.225.000	5.225.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.994.000	63.994.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	10.740.000	10.740.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	10.460.000	10.460.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	9.595.500	9.595.500
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	7.635.000	7.635.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.000.000	
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	675.000	675.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	3.413.500	3.413.500
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	21.475.000	21.475.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	45.720.000	45.720.000
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	43.150.000	43.150.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	20.000.000	
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 25 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 22 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 88 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

N o	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.696.000	30.580.000	Belum tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.400.000	244.500.000	Belum tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.008.000	19.548.000	Belum tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	79.074.092	52.600.000	Belum tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	33.000.000	24.400.000	Belum tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	15.225.000	8.500.000	Belum tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.000.000	36.000.000	Belum tercapai
8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	210.000.000	0	Belum tercapai
9.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	48.000.000	20.000.000	Belum tercapai
10.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	44.000.000	0	Belum tercapai
11.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.690.000	0	Belum tercapai
12.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.660.000	0	Belum tercapai
13.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2.139.000	0	Belum tercapai
14.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.225.000	1.225.000	Belum tercapai
15.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	10.740.000	7.740.000	Belum tercapai
16.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	10.460.000	10.460.000	tercapai
17.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	9.595.500	9.595.500	tercapai
18.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	7.635.000	3.746.000	Belum tercapai
19.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	675.000	0	Belum tercapai
20.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	3.413.500	0	Belum tercapai
21.	Forum Pembina Desa	21.475.000	9.876.000	Belum tercapai
22.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	43.150.000	0	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 20 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	73.215.000	73.215.000
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	62.215.000	62.215.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	9.800.000	9.800.000
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.200.000	1.200.000
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	182.877.000	182.877.000
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa		
02	Penyelenggaraan Posyandu	132.877.000	132.877.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	50.000.00	50.000.00
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	192.656.000	169.656.000
01	Pemeliharaan Jalan Desa	7.400.000	7.400.000
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	46.400.000	23.400.000
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	115.695.000	115.695.000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	23.161.000	23.161.000
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	339.380.000	339.380.000
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	30.000.000	30.000.000
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	48.450.000	48.450.000
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	10.000.000	
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	60.216.000	60.216.000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	62.880.000	62.880.000
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	137.834.000	137.834.000
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyenyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 15 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 14 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 93 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	62.215.000	48.215.000	belum tercapai
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	9.800.000	9.800.000	tercapai
3.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.200.000	800.000	belum tercapai
4.	Penyelenggaraan Posyandu	132.877.000	102.346.000	belum tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	50.000.00	29.300.00	belum tercapai
6.	Pemeliharaan Jalan Desa	7.400.000	7.400.000	tercapai
7.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	23.400.000	23.400.000	tercapai
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	115.695.000	115.695.000	tercapai
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	23.161.000	23.161.000	tercapai
10	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	48.450.000	48.450.000	tercapai
11	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	30.000.000	10.000.000	tercapai
12	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	60.216.000	60.216.000	tercapai
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	62.880.000	62.880.000	tercapai
14	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	137.834.000	54.674.000	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 9 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	47.900.000	27.900.000
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	29.600.000	9.600.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	6.880.000	6.880.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	5.560.000	5.560.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	5.860.000	5.860.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.000.000	13.000.000
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	13.000.000	13.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	9.243.000	9.243.000
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.723.000	3.723.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5.520.000	5.520.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.420.000	32.420.000
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.085.000	9.085.000
03	Pembinaan PKK	23.335.000	23.335.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 9 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.600.000	9.600.000	Tercapai
2.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	6.880.000	6.880.000	Tercapai
3.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	5.560.000	5.560.000	Tercapai
4.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	5.860.000	5.860.000	Tercapai
5.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	13.000.000	13.000.000	Tercapai
6.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.723.000	0	Belum Tercapai
7.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5.520.000	1.820.000	Belum Tercapai
8.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.085.000	9.085.000	Tercapai
9.	Pembinaan PKK	23.335.000	16.756.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 6 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000	6.000.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	7.045.000	7.045.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	26.500.000	
03	Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.000.000	8.000.000
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	10.265.000	5.765.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 4 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 42%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000	0	Belum tercapai
2.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk	7.045.000	0	Belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
	Pertanian/Peternakan *			
3.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.000.000	8.000.000	Tercapai
4.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	5.765.000	0	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.489.000	8.489.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000	144.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

- Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.489.000	6.675.000	belum tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000	108.000.000	belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Gondangkulon sebagai berikut:

- A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) sangat minim sehingga kegiatan yang hanya bisa di danai dari ADD kurang bisa maksimal.
 2. Pencairan Dana ADD tahap 2 dilakukan di akhir tahun sehingga banyak kegiatan pelaksanaan dengan waktu yang sangat sedikit.
 3. Dana PHB tahap 2 juga pencairannya dilaksanakan pada akhir tahun
- B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pelaksanaan pembangunan tidak bisa sesuai target biasanya terkendala pada cuaca, lokasi dan ketersediaan material yang telat.
 2. Banyaknya aturan program dari pemerintah pusat maupun daerah yang mengharuskan Pos Dana Desa masuk ke BLT DD, PPKM & Ketahanan Pangan sehingga banyak kegiatan pembangunan yang tidak bisa teranggarkan.
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. Kurangnya system pengadministrasian lembaga sehingga Pemerintah Desa sulit memantau kegiatan- kegiatan yang sudah dilaksanakan lembaga desa.
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Sulitnya mengajak ikut serta peran masyarakat dalam kegiatan desa dalam memmantu mewujudkan pemberdayaan masyarakat.
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- Banyaknya masyarakat yang merasa kuran dan mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa. sehingga menyulitkan pemerintahan desa untuk mendata dan membagi BLT ataupun bantuan lain.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan di Desa Gondangkulon yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2026.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 3) RKP Desa Tahun 2027
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - b. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Sub Bidang Pendidikan
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 - c. Pemeliharaan Sumber air bersih Desa
 - d. Pemeliharaan sambungan Air bersih ke rumah tangga
 - e. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan

Permukiman/Gang

- f. Perbaikan jalan usaha tani
 - g. Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
-
- 3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - c. Pembinaan PKK
 - d. Pembinaan Karang Taruna
 - 4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - b. Pembangunan saluran irigasi pertanian
 - c. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Santunan Anak Yatim & Duafa)
 - 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Keadaan Darurat
 - b. Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- 2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026 (Form Excel)

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: GONDANGKULON
: GONDANG
: NGANJUK
: JAWA TIMUR

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2026

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW / Dusun	Volume dan Satuan	Penerima a Manfaat	Prakirannya Biaya dan Sumber Pembayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1,2,3,18	1	1	jan-des	Desa Gondan gku	orang	1	33.397.000	ADD	v		
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1	1	jan-des	Desa Gondan gku	orang	1	33.397.000	ADD	v		
2		2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	11	11	jan-des	Desa Gondan gku	orang	11	271.752.000	ADD	v		
3		3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa												
4		a. BPJS Kesehatan b. BPJS Ketenagakerjaan c. BPJS Ketenagakerjaan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	1,2,3,18 1,2,3,18 1,2,3,18	12 12 56	12 12 56	jan-des jan-des jan-des	Desa Desa Desa	orang orang orang	12 12 12	200.000 25.000.000 7.392.000	ADD ADD PAD	v v v		
5	Penyelenggaraan BPD	a. ATK	18	1	1	feb	Desa	paket	12	3.429.200	ADD	v		
6		b. Honorarium PKPKD dan PPKD	18	7	7	jan-des	Desa	orang	7	40.800.000	ADD	v		
7		c. Perlengkapan perkantoran	18	1	1	feb	Desa	paket	12	3.200.000	ADD	v		
8		d. Pakaian dinas/atribut, e. Listrik/telepon f. Konsumsi Konvensi g. Pembayaran Petugas Kebersihan & Penyediaan Tunjangan BPD	18 18 18 18	1 1 1 1	1 1 1 1	des jan-des jan-des jan-des	Desa Desa Desa Desa	setel paket paket orang	12 12 12 1	10.800.000 4.740.000 2.300.000 6.600.000	PBH ADD ADD PAD	v v v v		
9	Penyelenggaraan BPD	a. Biaya rapat-rapat	18	7	7	jan-des	Desa	paket	7	8.100.000	ADD	v		
10		b. perlengkapan perkantoran	18	7	7	maret	Desa	paket	7	2.500.000	ADD	v		
11		c. pakaian dinas/atribut, d. Penyediaan Insentif RT/RW e. Operasional Pendes dari dana Desa f. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 1,2,3,18 1,2,3,18 1,2,3,18	7 40 40 12	7 40 40 12	mei jan-des jan-des jan-des	Desa Desa Desa Gondan	setel orang orang orang	7 40 5000 12	6.000.000 48.000.000 34.000.000 196.020.000	ADD ADD DD PAD	v v v v		
12	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	a. Printer	1,2,3,18	12	12	des	Desa	orang	12	3.000.000	PBH	v		
13		b. LCD	1,2,3,18	12	12	des	Desa	orang	12	6.000.000	PBH	v		
14		c. Laptop	1,2,3,19	4	8	maret	Desa	orang	1	13.000.000	DDS	v		
15		d. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,2,3,18	12	12	jan-des	Desa Gondan gku	orang	12	75.000.000	BK Kab	v		
16	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,18	1	1	jan-des	Desa Gondan gku	paket	5000	1.200.000	ADD	v		

12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Pipanisasi ke Rumah tangga RW 1	3,6,9,11,12,13,15	1000	400	agustus	RW 1	meter	300	25.576.000	DD	v		
		Pipanisasi ke Rumah tangga RW 2	3,6,9,11,12,13,16	1000	500	agustus	RW 2	meter	400	28.356.000	DD	v		
		Pipanisasi ke Rumah tangga RW 3	3,6,9,11,12,13,17	1400	700	agustus	RW 3	meter	500	33.181.000	DD	v		
		Pipanisasi Pertanian	3,6,9,11,12,13,18	500	100	agustus	Gondan gkulon	meter	200	36.700.000	DD	v		
16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Pembangunan saluran RW 2	3,6,9,11,12,13,15	500	300	Juli	RW 4	meter	100	56.513.000	DD	v		
		Pembangunan saluran RW 3	3,6,9,11,12,13,15	200	150	Juli	RW 3	meter	70	25.675.000	DD	v		
		Pembangunan saluran RW 5	3,6,9,11,12,13,15	400	350	Juli	RW 5	meter	1000	56.513.000	DD	v		
1	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2,4,5,17	1	4	Mei	Desa Gondan gku	web	5000	2.000.000	DD	v		
3		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2,4,5,17	1	4	jan-des	Desa Gondan gku	web	5000	1.400.000	DD	v		
Jumlah Bidang 2														
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	1	jan-des	Desa Gondan gku	paket	5000	5.000.000	DD	v		
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	1	Okt	Desa Gondan gku	paket	36	6.000.000	DD	v		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
			Bantuan Pendidikan Hafidz/Hafidzah	4,16,18	1	nop	Desa Gondan gku	paket	2	4.800.000	DD	v		
3	Keperluan dan Olah Raga	1	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
			a. Senam Rutin mingguan warga Desa Gondangkulon	4,18	1	jan-des	Desa Gondan gku	paket	40	3.600.000	DD	v		
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	4,18	1	jan-des	Desa Gondan gku	paket	60	2.000.000	DD	v		
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,18	1	jan-des	Desa Gondan gku	paket	14	8.000.000	DD	v		
		3	Pembinaan PKK	4,18	1	jan-des	Desa Gondan gku	paket	40	20.000.000	DD	v		

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

